BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tentang "Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang-Piutang Dengan Menggunakan Sistem Multijasa Di PT. BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto", maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek hutang-piutang multijasa yang terjadi di PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto, nasabah terlebih dahulu mengisi formulir dan melengkapi persyaratan, jika sudah melengkapi persyaratan pihak marketing melakukan survey terhadap nasabah, dan tahap yang terakhir realisasi dan nasabah menandatangani lembar perjanjian *ijārah* multijasa bermatrai. PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto tidak menyediakan obyek secara langsung melainkan dalam bentuk uang dan dikenakan *ujrah* yang telah disepakati didepan. Pihak PT. BPRS Lantabur Tebuireng menggunakan akad *ijārah* dalam aplikasi hutang-piutang ini dan lebih mengutamakan nasabah tetap untuk mengindari resiko dikemudian hari.
2. Adapun persepektif hukum Islam, hutang-piutang dengan menggunakan sistem multijasa di PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto lebih tepat menggunakan akad *qarḍ* dari pada *ijārah*. Letak ketidak sesuaian akad yang digunakan dalam hutang-piutang dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan sistem multijasa karena akad yang digunakan semestinya adalah akad (hutang-piutang) *qarḍ* bukan akad *ijārah* namun dalam prakteknya bank menggunakan akad *ijārah* multijasa. Namun jika menggunakan akad *ijārah* PT. BPRS Lantabur kantor cabang Mojokerto dapat menggunakan prinsip *ijārah* multijasa sesuai dengan fatwa DSN MUI NO. 44/DSN-MUI/VII/2004. Pihak PT. BPRS Lantabur Tebuireng harus berkerja sama dengan pihak ketiga sebagai tempat persewaan yang dimaksud. Dengan menggunakan aplikasi tersebut maka pihak PT. BPRS Lantabur Tebuireng bisa menggunakan akad *ijārah* multijasa dan membebankan *ujrah* terhadap nasabah.

B. Saran

Pihak PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto dan LKS (Lembaga Keuangan Syariah) semestinya berpegang teguh pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN/MUI/VII/2004 tentang pembiayaan *ijārah* multijasa, sehingga pihak perbankan benar-benar menerapkan prinsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku khusunya prinsip Islam dan administrasi dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa akan lebih baik. Bagi nasabah sebaiknya mengetahui terlebih dahulu akad yang akan disepakati sehingga tidak merugikan salah satu pihak terutama nasabah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id